



**PENETAPAN**  
**Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

**GAFUR RAHARUSUN**, Tempat / tanggal lahir: Merauke, 11 Juni 1986,  
Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Kristen,  
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat: Jalan Filadelfia  
RT/RW 003/001, Kelurahan Asano, selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, di bawah Register Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Jap, tanggal 02 Maret 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari anak yang bernama STENLI ROI KAINAMA;
2. Bahwa orang tua kandung yaitu Bpk. Agus KAINAMA tinggal jauh di Maluku (Ambon);
3. Bahwa selama ini anak yang bernama STENLI ROI KAINAMA diasuh oleh kakaknya GAFUR RAHARUSUN sejak tahun 2016;
4. Bahwa saat ini anak yang bernama STENLI ROI KAINAMA sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama STENLI ROI KAINAMA sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah kakak dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII /Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai kakaknya akan menjadi wali;

6. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai kakak dari anak yang bernama STENLI ROI KAINAMA mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jayapura / Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa GAFUR RAHARUSUN Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama STENLI ROI KAINAMA, Tempat Tanggal Lahir, Lena, 27 November 1999, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang, dan setelah surat Permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil nomor 9171-KW-10032020-0001, atas nama Gafur Raharusun dan Yeny Lianyati Kainama, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-1
2. Akta Kelahiran Nomor 8109-LT-14122016-0025, atas nama Stenli Roi Kainama, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-2;
3. Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-21 Ma/06/0004038, atas nama Stenli Roi Kainama, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga Nomor 9171053003100007 atas nama Gafur Raharusun, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Kuasa Perwalian Orang Tua Agus Kainama ke wali Gafur Raharusun, diberi tanda P-5;
6. Kartu Tanda Penduduk Nomor 9101111108880001 atas nama Gafur Raharusun, fotokopi sesuai asli, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kartu Tanda Penduduk Nomor 8109052811990001 atas nama Stenli Roi Kainama, fotokopi sesuai asli, diberi tanda -7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4, P-6 dan P-7 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai, dan bukti P-5 adalah asli, adapun semua bukti surat tersebut telah pula diberi meterai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi YENY LIANYATI KAINAMA**, bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, di mana saksi adalah Istri dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah paman dari anak bernama Stenli Roi Kainama;
- Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama Stenli Roi Kainama yaitu Bapak Agus Kainama bertempat tinggal jauh di Maluku Ambon;
- Bahwa selama ini anak yang bernama Stenli Roi Kainama tinggal dan diasuh oleh Pemohon Gafur Raharusun;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Stenli Roi Kainama sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
- Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama Stenli Roi Kainama, sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena orang tua kandung dari anak tersebut bertempat tinggal jauh, sehingga pengurusan surat-surat dan semua kepentingan anak Stenli Roi Kainama yang berhubungan dengan seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali yang sah, maka Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali ini kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi NAOMI YUMELENA**, di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, di mana saksi adalah Orang tua dari Pemohon;
- Bahwa pemohon adalah paman dari anak bernama Stenli Roi Kainama;
- Bahwa orang tua kandung dari anak yang bernama Stenli Roi Kainama yaitu Bapak Agus Kainama bertempat tinggal jauh di Maluku Ambon;
- Bahwa selama ini anak yang bernama Stenli Roi Kainama tinggal dan diasuh oleh Pemohon Gafur Raharusun;
- Bahwa saat ini anak yang bernama Stenli Roi Kainama sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
- Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama Stenli Roi Kainama, sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena orang tua kandung dari anak tersebut bertempat tinggal jauh, sehingga pengurusan surat-surat dan semua kepentingan anak Stenli Roi Kainama yang berhubungan dengan seleksi penerimaan calon anggota TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura diserahkan kepada Pemohon;
- Bahwa agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali yang sah, maka Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali ini kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya, Pemohon sebagai Paman memohon untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama Stenli Roi Kainama, karena orang tua kandung dari anak tersebut yaitu Bapak Agus Kainama bertempat tinggal jauh di Maluku Ambon, dan sudah sekitar 1 (satu) Tahun, Stenli Roi Kainama telah tinggal bersama-sama dengan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, adapun Stenli Roi Kainama sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura, sehingga Pemohon sebagai kakak mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan Stenli Roi Kainama tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti Tes Penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-7, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil nomor 9171-KW-10032020-0001, Bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Gafur Raharusun, Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Stenli Roi Kainama, dan Bukti P-3 berupa Ijazah SMA atas nama Stenli Roi Kainama, menyatakan bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan sebagai wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama Stenli Roi Kainama, dan Stenli Roi Kainama telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon sekitar 1 (satu) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Orang Tua Ke Wali dari Bapak Agus Kainama (orang tua dari Stenli Roi Kainama) kepada Gafur Raharusun, menyatakan bahwa benar orang tua dari Stenli Roi Kainama menyerahkan kepada Pemohon untuk bertanggungjawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti Tes Penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7, dan di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi, benar bahwa Pemohon sebagai paman memohon memohon untuk menjadi wali terhadap anak yang bernama Stenli Roi Kainama, karena orang tua kandung dari anak tersebut yaitu Bapak Agus Kainama bertempat tinggal jauh di Sulawesi Tenggara, dan sudah sekitar 1 (satu) Tahun, Stenli Roi Kainama telah tinggal bersama-sama dengan Pemohon, adapun Stenli Roi Kainama sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura, sehingga Pemohon

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kakak mengajukan permohonan sebagai Wali, dan menyatakan sikap siap bertanggungjawab terhadap kepentingan Stenli Roi Kainama tersebut, dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi pendaftaran mengikuti Tes Penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon beralasan hukum dan didasarkan pada Urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 355 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Gafur Raharusun adalah Wali yang sah dari anak yang bernama Stenli Roi Kainama, yang lahir di Lena, tanggal 27 November 1999, Khusus untuk mengurus surat-surat dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI-AD di Ajendam XVII/ Cenderawasih Jayapura;
3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp231.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 17 Maret 2020**, oleh **Korneles Waroi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Irman, S.T., S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Irman, S.T., S.H.**

**Korneles Waroi, S.H.**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00                           |
| 2. ATK         | Rp 75.000,00                           |
| 3. Panggilan   | Rp100.000,00                           |
| 4. PNBP        | Rp 10.000,00                           |
| 5. Meterai     | Rp 6.000,00                            |
| 6. Redaksi     | Rp 10.000,00                           |
| <b>Jumlah</b>  | <b>Rp231.000,00</b>                    |
| Terbilang      | Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah; |